

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Terminal

Menurut Abubakar I, dkk (1995) bahwa terminal transportasi merupakan :

1. Titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum.
2. Tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan pengoperasian lalu lintas.
3. Prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang.
4. Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi kehidupan kota.

Morlok E.K (1988) menyatakan bahwa terminal merupakan lokasi atau tempat bagi para penumpang dan barang yang masuk atau keluar dari suatu sistem yang merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem transportasi. Terminal dapat dianggap sebagai alat pemroses, dimana suatu urutan kegiatan tertentu harus dilakukan untuk memungkinkan satuan lalu lintas (kendaraan, barang, dan sebagainya) di proses penuh sehingga siap meneruskan perjalanannya. Penanganan terhadap operasional terminal harus dilakukan secara menyeluruh karena terminal ini merupakan prasarana yang memerlukan biaya yang cukup tinggi serta suatu titik dimana suatu kemacetan (*congestion*) mungkin terjadi.

Terminal sebagai fasilitas perpindahan penumpang juga dapat didefinisikan sebagai suatu tempat dimana terdapat fasilitas bagi penumpang agar

dapat naik atau turun dari angkutan umum. Fasilitas perpindahan penumpang merupakan bagian dari sistem penyediaan angkutan umum sehingga eksistensi dan pengoperasian fasilitas perpindahan penumpang harus pula ditujukan untuk mempercepat proses transfer, memberikan keamanan dan kenyamanan saat menunggu, memberikan informasi yang diperlukan, tidak mengganggu kelancaran dan tidak membahayakan arus lalu lintas dan pelestarian serta tidak mengganggu aktivitas disekitar kawasan.

2.2. Fungsi Terminal

Menurut Morlok E.K (1985), terminal merupakan penyedia sarana masuk dan keluar dari obyek-obyek yang akan digerakkan, penumpang atau barang, menuju dan dari sistem. Adapun fungsi lain dari terminal, antara lain :

1. memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transportasi serta menurunkannya,
2. memindahkan penumpang atau barang dari satu kendaraan ke kendaraan lain,
3. menampung penumpang atau barang dari waktu tiba sampai waktu berangkat
4. penyimpanan kendaraan, pemeliharaan dan penentuan tugas selanjutnya.
5. menyediakan kenyamanan untuk penumpang (misal : pelayanan makan, dan sebagainya), dan
6. penjualan tiket penumpang, memeriksa pesanan tempat.

2.3. Tipe dan Fasilitas Terminal Penumpang

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang terminal transportasi jalan, mengklasifikasikan terminal penumpang menjadi :

1. Terminal Penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan atau angkutan Lintas Batas Negara, angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan Angkutan Pedesaan (Angkudes).
2. Terminal Penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan Angkutan Pedesaan (Angkudes).
3. Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Pedesaan (Angkudes).

Terminal penumpang berdasarkan tingkat pelayanan yang dinyatakan dengan jumlah arus minimum kendaraan per satuan waktu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Ditjen Perhubungan Darat, 1995).

1. Terminal Penumpang Tipe A : 50 – 100 kendaraan per jam,
2. Terminal Penumpang Tipe B : 25 – 50 kendaraan per jam,
3. Terminal Penumpang Tipe C : 25 kendaraan per jam.

2.3.1 Fasilitas utama

. Fasilitas utama, yaitu fasilitas yang mutlak dimiliki dalam terminal penumpang terdiri dari :

1. jalur pemberangkatan kendaraan umum,
2. jalur kedatangan kendaraan umum,
3. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum,
4. bangunan kantor terminal,
5. tempat tunggu penumpang dan atau pengantar,
6. menara pengawas,
7. loket penjualan karcis,
8. rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan,
9. pelataran parkir kendaraan pengantar dan atau taksi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas pada poin (3), poin (6), poin (7), dan poin (9) tidak berlaku untuk terminal penumpang tipe C.

2.3.2. Fasilitas penunjang

Fasilitas penunjang, berfungsi sebagai fasilitas pelengkap dalam pengoperasian terminal, dapat berupa :

1. Kamar kecil/ toilet,
2. Mushola,

3. Kios/kantin,
4. Ruang P3K,
5. Ruang informasi dan pengaduan,
6. Telepon umum,
7. Tempat penitipan barang,
8. Taman.

2.4. Syarat Terminal

2.4.1. Penentuan lokasi terminal

Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan (Ditjen Perhubungan Darat, 1995). Lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C, ditetapkan dengan memperhatikan :

1. rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan,
2. rencana umum tata ruang,
3. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar terminal,
4. keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda,
5. kondisi topografi lokasi terminal,
6. kelestarian lingkungan.

Penetapan lokasi terminal penumpang tipe A selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, harus memenuhi persyaratan :

1. terletak dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lalulintas batas negara,
2. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIA,
3. jarak antara dua terminal penumpang tipe A, sekurang-kurangnya 20 km di Pulau Jawa, 30 km di Pulau Sumatera dan 50 km di pulau lainnya,
4. luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 ha untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera, dan 3 ha di pulau lainnya,
5. mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 100 m di Pulau Jawa dan 50 m di pulau lainnya, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.

Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi,
2. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIB,
3. jarak antara dua terminal penumpang tipe B atau dengan terminal penumpang tipe A, sekurang-kurangnya 15 km di Pulau Jawa dan atau 30 km di pulau lainnya,
4. tersedia lahan sekurang-kurangnya 3 ha untuk terminal di Pulau Jawa dan Sumatera, dan 2 ha untuk terminal di pulau lainnya,
5. mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 50 m di Pulau Jawa dan 30 m di pulau lainnya, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.

Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, harus memenuhi persyaratan :

1. terletak di dalam wilayah Kabupaten daerah Tingkat II dan dalam jaringan trayek pedesaan,
2. terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas IIIA,
3. tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan
4. mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.

Penentuan lokasi dan letak terminal penumpang dilaksanakan oleh :

1. Direktur Jenderal setelah mendengar pendapat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, untuk terminal penumpang tipe A,
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal untuk terminal tipe B, dan
3. Bupati Kepala Daerah/Walikota/madya Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, untuk terminal penumpang tipe C.

Persyaratan di atas menjadi dasar penentuan lokasi terminal penumpang karena masing-masing tipe terminal penumpang membutuhkan lokasi terminal dengan persyaratan yang berbeda. Terminal sebagai salah satu komponen fungsional utama dari suatu sistem transportasi seharusnya direncanakan pada lokasi yang baik karena jika tidak maka akan mengurangi efisiensi suatu sistem transportasi dengan terjadinya titik kemacetan.

2.4.2 Akses terminal

Suryadharma, Hendra dan Susanto B., (1999), mengatakan jarak terminal terhadap jalan disekitarnya pada dasarnya ditentukan oleh intensitas arus pada terminal dan ruas jalan tersebut. Berdasarkan area pelayanannya, maka disarankan terminal tipe A mempunyai akses kejalan arteri, terminal tipe B mempunyai akses jalan arteri dan kolektor dan terminal tipe C mempunyai jalan akses kejalan kolektor atau lokal. Adapun persyaratan-persyaratan tentang lokasi terminal menurut tipe-nya :

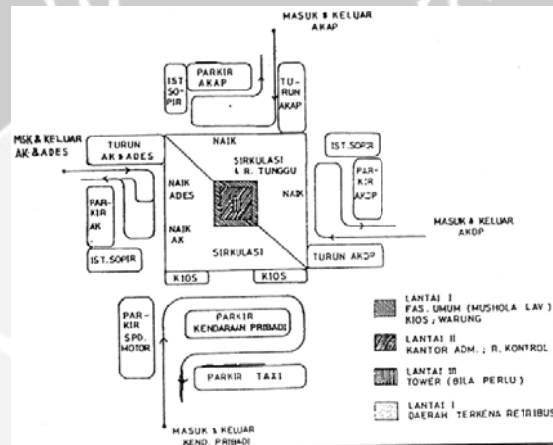
1. mempunyai jalan akses / ke dan dari terminal sekurang-kurangnya berjarak 100 m di Pulau Jawa dan 50 m di pulau lainnya,
2. mempunyai jalan akses masuk / atau jalan keluar kendaraan dari terminal sekurang-kurangnya 50 m di Pulau Jawa dan 30 m di pulau lainnya,
3. mempunyai jalan akses masuk / atau keluar kendaraan dari terminal sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas disekitar terminal.

Abubakar I, dkk (1995) menjelaskan bahwa sistem sirkulasi kendaraan di dalam terminal ditentukan berdasarkan jumlah arah perjalanan, frekuensi perjalanan, dan waktu yang diperlukan untuk turun/naik penumpang. Untuk itu diperlukan sistem pengendalian sirkulasi dalam terminal yang dapat mengatur sirkulasi lalu lintas dalam terminal. Sistem sirkulasi ini juga harus ditata dengan memisahkan jalur bus/kendaraan dalam kota dengan jalur bus angkutan antar kota.

1. Terminal Tipe A

Sistem pengendalian sirkulasi pada tipe A yaitu, jalur kedatangan, jalur keberangkatan, dan ruang parkir untuk angkutan AKAP dan AKDP terpisah

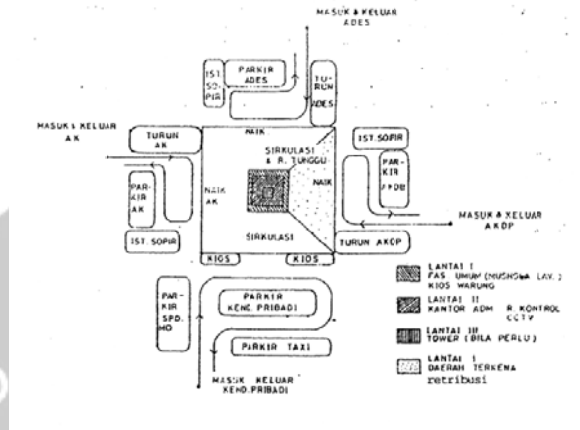
pada salah satu sisi terminal, sedangkan untuk angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan menjadi satu. Demikian pula untuk parkir kendaraan pribadi dan taksi juga masih menjadi satu. Bangunan utama berada di tengah-tengah terminal. Contoh bentuk pengendalian sirkulasi dalam terminal tipe A adalah sebagai berikut .



Gambar 2.1 Gagasan Pengendalian Sirkulasi Dalam Terminal Tipe A
(Sumber : Abubakar dkk 1995)

2. Terminal Tipe B

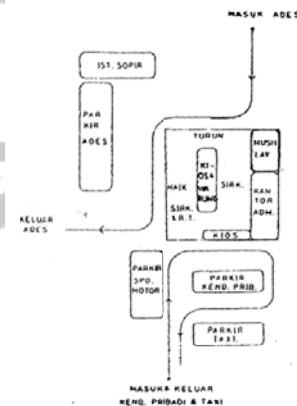
Sistem pengendalian sirkulasi pada tipe B yaitu, parkir untuk angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan sudah terpisah karena sudah tidak ada lagi parkir untuk AKAP. Parkir kendaraan pribadi dan taksi masih menjadi satu. Bangunan utama berada di tengah-tengah terminal. Contoh bentuk pengendalian sirkulasi dalam terminal tipe B adalah sebagai berikut.



Gambar 2.2 Gagasan Pengendalian Sirkulasi Dalam Terminal Tipe B
(Sumber : Abubakar dkk 1995)

3. Terminal Tipe C

Sistem pengendalian sirkulasi pada tipe ini, pola sirkulasi kendaraan masih sangat sederhana karena hanya melayani angkutan perdesan saja.



Gambar 2.3 Gagasan Pengendalian Sirkulasi Dalam Terminal Tipe C
(Sumber : Abubakar dkk 1995)

2.4.3 Luas terminal

Menurut Peraturan Pemerintah no.43 (1993), untuk masing-masing tipe terminal memiliki luas berbeda, tergantung wilayah dan tipenya, dengan ketentuan ukuran minimal :

- 1). untuk terminal tipe A di pulau Jawa dan Sumatera seluas 5 Ha, dan di pulau lainnya seluas 3 Ha,
- 2). untuk terminal tipe B di pulau Jawa dan Sumatera seluas 3 Ha, dan di pulau lainnya seluas 2 Ha,
- 3). untuk terminal tipe C tergantung kebutuhan.

Kebutuhan luas terminal penumpang berdasarkan tipe dan fungsinya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kebutuhan Luasan Terminal

A. Kendaraan	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Satuan
Ruang parkir : AKAP	1.120	-	-	m ²
AKADP	540	540	-	
ANGKOT	800	800	-	
ADES	900	900	900	
Kendaraan Pribadi	600	500	200	
Ruang service	500	500	-	m ²
Pompa bensin	500	-	-	
Sirkulasi kendaraan	3960	2740	1100	
Bengkel	150	100	-	
Ruang istirahat	50	40	30	
Gudang	25	20	-	m ²
Peralatan parkir cadangan	1980	1370	550	
B. Pemakai Jasa				
Ruang tunggu	2625	2250	480	
Sirkulasi kendaraan	1050	900	192	
Kamar mandi/WC	72	60	40	
Kios/Kantin	1575	1350	288	m ²
Mushola/masjid	72	60	40	
C. Operasional				
Ruang administrasi	78	59	39	
Ruang pengawas	23	23	16	
Loket	3	3	2	m ²
Peron	4	4	3	
Retribusi	6	6	6	
Ruang informasi	12	10	8	
Ruang pertolongan pertama	45	30	15	
Ruang perkantoran	150	100		m ²
D. Ruang Luar (Tidak efektif)	6653	4690	1554	
Luas total	23494	17255	5463	
Cadangan perkembangan	23494	17255	5463	
Kebutuhan lahan	46988	34510	10926	
Kebutuhan lahan untuk desain	4,7	3,5	1,1	ha

Sumber : Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1994